

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK  
DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PADA PEMILIHAN  
UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Pembimbing :**

**Drs. Intizam Jammil, S.H., M.S**

**Alsyam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

*(Hidayathul Hasanah, 1510112194, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 55 halaman, 2020)*

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan partai politik serta diatur pula bahwa setiap partai politik harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana pengaturan bantuan keuangan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? *Kedua* bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2019 di pemerintahan daerah Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*sociological research*) yang dilakukan dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, sehingga sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saat ini jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang masih belum mencukupi sehingga partai politik masih bergantung pada dana sumbangan baik perusahaan maupun perorangan. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan demi meningkatkan kemandirian partai politik.

